

**PERAN PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM (STUDI PADA
PEGADAIAN SYARIAH CABANG PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

NUR INDAH SARI

18 0403 0049

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGER PALOPO**

2022

**PERAN PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DALAMPENINGKATAN
PENDAPATAN UMKM (STUDI PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG
PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

NUR INDAH SARI

18 0403 0049

Pembimbing

Andi Tenrisanna Syam, S.Pd.,M.Md

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGER PALOPO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Produk Pembiayaan Arrum BPKB dalam Peningkatan Modal UMKM (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Palopo) yang ditulis oleh Nur Indah Sari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0403 0049, Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunafasyahkan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 09 Januari 2023


TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S.H., M.H. Ketua Sidang (.....)
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., MA. Sekretaris sidang (.....)
3. Muh. Shadri Kahar Muang, S.E., M.M. Penguji I (.....)
4. Arsyad L, S.Si., M.Si. Penguji II (.....)
5. Andi Tenrisanna Syam, S.Pd., M.Pd. Pembimbing (.....)

MENGETAHUI

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah



Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP: 19790724 200312 1 002



Muzayyanah Jabani, S.T., M.M.
NIP: 19750104 200501 2 003

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Indah Sari

NIM 18 0403 0049

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Penelitian : Peran Produk Pembiayaan Arrum Bpkb Dalam Peningkatan Pendapatan UMKM (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Palopo)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Juli 2022



Nur Indah Sari

NIM. 18 0403 0049

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Indah Sari

NIM 18 0403 0049

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Penelitian : Peran Produk Pembiayaan Arrum Bpkb Dalam Peningkatan Pendapatan UMKM (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Palopo)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Juli 2022

Yang membuat pernyataan

Nur Indah Sari

NIM. 18 0403 0049



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ .

(اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Peran Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Peningkatan Pendapatan UMKM (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Palopo)”** Disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah saw., para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan di akhirat, penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi dengan penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditunjukkan kepada Orang Tua kandung tercinta Bapak Idham dan Ibu Hj. Masita yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang selalu mendoakan penulis setiap waktu, memberikan semangat dan dukungannya mudah-mudahan segala amal budinya diterima Allah Swt., dan mudah-mudahan penulis dapat membalas budi mereka Aamiin dan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang seikhlas-Ikhlasnya, kepada seluruh pihak yaitu:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,

- Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin,M.A.
2. Dr. Takdir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E., M.A., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang telah memberikan arahan serta petunjuk agar skripsinya dapat terselesaikan dengan baik.
 3. Dr. Fasiha, S.El., M.El., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, beserta Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah yaitu Kadir Arno, SE., Sy. M.Si., beserta para dosen, asisten dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah.
 4. Andi Tenrisanna Syam, S.Pd.,M.Md. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
 5. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
 6. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
 7. Teman-teman seperjuangan Manajemen bisnis Syariah Angkatan 2018 Terkhusus MBS B yang membantu dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi
 8. Teman-teman „KOS hamdana, firda, afny yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
 9. Teman-teman „Geng pejuang toga" Ratnasari,fiqra,gamar,saydatul,suci wulan, suci kecil, mala, zakia yang selalu membantu, mendukung, memberikan motivasi, dan selalu ada, bersama penulis terkhusus dalam menyelesaikan skripsi.
 10. Pihak Pegadaian Syariah Cabang Palopo, yang telah menerima saya

melakukan penelitian di kantor terkhusus R. Dwi Utami Astuti yang telah membantu penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Palopo, 15 Juli 2022

Nur Indah Sari



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf Bahasa arab dan translitenya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^{''}	B	Te
ت	Ta ^{''}	T	Te
ث	Ša ^{''}	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim.	J	Je
ح	Ha ^{''}	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha.	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal.	Ž.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra ^{''}	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S.	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D.	de (dengan titik bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik bawah).
ظ	Za	Z	zet (dengan titik bawah).
ع	„ain	„	apstrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf.	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (^).

2. Vokal

Vokal Bahasa arab, seperti vokal Bahasa Indonesia , terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tan da	Nama	Huruf Latin	Na ma
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَاءِ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya ^{''}	A	a garis di atas
ا	<i>Kasrah</i> dan ya ^{''}	I	i garis di atas
ا و	<i>Dammah</i> dan wau	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan رَّبَّنَا : *rabbāna*

dengan نَجَّيْنَا : *najjāina*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

lid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan sonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma,,arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-, Ibarat bi -, umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (هلا)

Kata ‚Allah‘ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan terhadap penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan:

Swt.	= <i>Subhanahu Wa Ta `Ala</i>
Saw.	= <i>Shallallahu `Alaihi Wa Sallam</i>
As	= <i>`Alaihi As-Salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (Untuk Orang Yang Masih Hidup Saja)
W	= Wafat Tahun
Qs.../...4	= QS Al-Baqarah /2:4 Atau QS Ali-`Imran/3:4
HR	=Hadis..Riway

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITER ARAB DAN SINGKATAN.....	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTARTABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Batasan Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
B. Deskripsi Teori.....	14
C. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Fokus Penelitian	35
C. Definisi Istilah	35
D. Desain Penelitian.....	36
E. Data dan Sumber Data.....	37
F. Teknik PengumpulanData	37
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	38
H. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	45
A. Deskripsi Data	45
B. Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 33



ABSTRAK

Nur Indah Sari, 2022. *“Peran Produk Pembiayaan Arrum Bpkb Dalam Peningkatan Pendapatan Umkm (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Palopo)”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Andi Tenrisanna Syam.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan k Peran Produk Pembiayaan Arrum Bpkb Dalam Peningkatan Pendapatan Umkm di Kota Palopo. Penelitian ini adalah penelitian lapangan kategori deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan nasabah pegadaian syariah cabang Palopo, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari kajian pustaka dari buku dan jurnal, internet ataupun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran produk pembiayaan Arrum BPKB di pegadaian syariah di tengah-tengah masyarakat Kota Palopo, mendapat respon positif dari masyarakat. Keberadaan produk Pembiayaan Ar-Rum BPKB di pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan mikro yang mempunyai fungsi dan peranan memberikan modal usaha bagi UMKM serta memberikan dampak dalam pengembangan usaha UMKM. Hal ini dapat dilihat dari beberapa nasabah yang peneliti wawancara mengalami perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan, tidak hanya pendapatan yang meningkat. Perkembangan suatu usaha terjadi dikarenakan modal usaha yang didapatkan dari pembiayaan Ar-Rum BPKB digunakan dengan sebaik mungkin untuk mengembangkan usaha. Produk pembiayaan Arrum BPKB di pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari..

Kata kunci: UMKM, Produk Pembiayaan, Pegadaian Syariah, Arrum BPKB.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGAS) pada bulan Januari 2003. Kemudian berdiri beberapa pegadaian syariah diberbagai daerah salah satu cabangnya berada di jalan Andi Tadda Kota Palopo. Sejak awal kemerdekaan, pegadaian syariah dikelola oleh pemerintah dan sudah beberapa kali berubah situs, yaitu sebagai perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari tahun 1961 No. 178 kemudian berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP No. 103/2000 berubah menjadi perusahaan umum (PERUM) hingga sekarang.¹

Seiring dengan berkembangnya zaman, pegadaian telah beberapa kali berubah status. Pada tahun 1905 pegadaian berbentuk lembaga resmi jawatan, pada tahun 1961 bentuk badan hukum berubah menjadi Perusahaan Negara (PN), pada tahun 1961 bentuk badan hukum berubah menjadi perjan baru ditahun 1990 dengan lahirnya PP 10/1990 tanggal 10 April 1990, sampai dengan terbitnya PP 103 tahun 2000. Pegadaian berstatus sebagai Perusahaan Umum (Perum) yang merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan departemen keuangan RI. Kemudian pada tanggal 1 April 2012 bentuk badan hukum berubah dari perum ke perseroan terbatas (PT).²

Terbentuknya gadai syariah pada PT Pegadaian merupakan proses panjang selama kurang lebih lima tahun, dan tahun 1998 sampai akhir terbentuk pada awal

¹ Maman Surahman, And Panji Adam. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah." *Law And Justice* 2.2 (2018): 135-146.

² Tulasmi Tulasmi, And Titania Mukti. "Peran Pegadaian Syariah Dalam Literasi Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6.2 (2020): 239-245.

tahun 2003. Awalnya pada tahun 1998 dengan perkembangan syariah yang cukup baik dan kemunculan lembaga perekonomian lainnya yang berdasarkan syariah. Bagian penelitian dan pengembangan PT. Pegadaian mengadakan penelitian tentang gadai syariah dan kemungkinan dibukanya pegadaian syariah dengan melakukan studi banding kemalaysia dengan menjajaki sistem pegadaian yang sudah berkembang dimalaysia, yang selanjutnya diadakan rencana pendirian pegadaian syariah. Namun, hasil studi banding yang didapatkan hanya ditumpuk dan dibiarkan karena terhambat oleh permasalahan internal perusahaan.

PT. Pegadaian pada mulanya bekerja sama dengan PT. Bank Muamalah Indonesia (BMI). Bentuk kerja samanya yaitu PT. Pegadaian bertindak sebagai kontributor sistem gadai dan BMI sebagai contributor muatan sistem syariah dan dananya. Kerja sama tersebut melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), yang sekarang dikenal dengan Cabang Pegadaian Syariah. Kemudian pada tanggal 14 Januari 2003 secara resmi dibentuk pegadaian syariah dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah, untuk operasionalnya Dewan Direksi PT. Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS).³


PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani, berdiri pada tahun 2009, yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 01 Pekanbaru, Riau. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani memiliki beberapa unit pegadaian syariah, di antara unit dahlia, unit rambai, unit PSK, unit harapan raya, unit gobah, dan unit paus ujung. Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani yaitu untuk mencengah ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan untuk mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional. Serta untuk megembangkan usaha syariah dikawasan

³ Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, And Anis Alfiqoh. "Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah." *Jurnal An-Nisbah* 2 (2021): 192.

ahmad yani.

Tujuan utama pegadaian syariah adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ketangan para pelapas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. perusahaan pengadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga.⁴ Usaha mikro kecil menengah (UMKM) telah diakui didunia memainkan peran bukan hanya dalam pembagunan ekonomi, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan social. Sehubungan dengan pembangunana ekonomi, peran dari UMKM adalah lebih signifika dinegara -negara maju dibandingkan dengan negara sedangkan membangun apalagi yang terbelakang. Selain itu untuk ekspor, UMKM memegang peran penting juga dalam berkontribusi terhadap pendapatan negara yang sering dikenal dengan istilah produk domestic Bruto (PDB) untuk negara-negara maju tersebut.⁵

Perkembangan UMKM di Indonesia sangatlah pesat dari tahun ketahun, terjadi pengembangan yang signifkasikan baik dalam jumlah unit, penyediaan lapangan kerja maupun jumlah output yang dihasilkan. Berikut data perkembangan UMKM di indonesia.



Dkatadata

databooks

⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Pt Raja Grafindo Persada, Depok, 2018). 230

⁵ Choirunnisak, And Disfa Lidian Handayani. "Gadai Dalam Islam." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 6.1 (2020): 61-76.

Berdasarkan data tersebut jumlah UMKM di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. UMKM di Indonesia memiliki peran sangat penting terutama dalam hal penyediaan kesempatan kerja. Jika dilihat dari jumlah unit usahanya yang sangat banyak yang terdapat di semua sektor ekonomi dan kontribusi yang besar terhadap kesempatan kerja pendapatannya, tidak dapat dipungkiri betapa pentingnya UMKM bagi pembangunan ekonomi sosial sekaligus juga berperan sebagai motor pergerakan yang sangat krusial bagi komunitas lokal.



Dkatadata.com

databoks

Pada tahun 2018, tenaga kerja yang terserap dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebanyak 117 juta orang. Angka ini meningkat tipis dari tahun sebelumnya yang sebanyak 116,4 juta orang. Rinciannya, 107,4 juta dari usaha mikro, 5,8 juta usaha kecil, dan 3,7 juta usaha menengah. Sementara itu, total UMKM di Indonesia pada 2018 sebanyak 64,2 juta, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 62,9 juta. UMKM juga menyumbangkan hingga Rp 8.573,9 triliun ke perekonomian Indonesia, lebih tinggi dari usaha besar yang sebanyak Rp 5.464,7 triliun.

Polemik UMKM di Indonesia tidak terlepas dari jumlah masalah yang sering dihadapi. Seperti keterbatasan modal permasalahan tersebut menyebabkan

UMKM sulit untuk berkembang. UMKM memiliki peranan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi terkhusus di Kota Palopo. UMKM menjadi mayoritas mata pencarian masyarakat Kota Palopo. Perkembangan UMKM di Kota Palopo berperan dalam penyerapan tenaga kerja baru dan juga dapat menambahkan jumlah unit usaha baru yang mendukung pendapatan rumah tangga masyarakat Kota Palopo.

Landasan peluncuran Ar-Rum sebagai pembiayaan dengan prinsip syariah dengan prinsip syariah untuk meningkatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.68/DSN-MUI/2008 tentang Rahn Tasjil-disebut juga dengan Rahn Ta'mini, Rahn Rasmi atau Rahn Hukmi-bahwa" jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan pada para jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap dalam pengawasan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin)".

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan beberapa UMKM di Kota Palopo, selama pandemi Covid-19 penghasilan mereka turun secara drastis akibat pandemi Covid-19 ini. Penurunan pendapatan tersebut disebabkan melemahnya daya beli masyarakat yang disebabkan Covid-19. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan usahanya para pelaku UMKM mengambil pembiayaan untuk menambah modal mereka dan mempertahankan usaha mereka. Dengan mengambil pembiayaan melalui lembaga keuangan menjadi jalan keluar untuk mendapatkan uang tunai dalam waktu yang secepat mungkin dengan jaminan barang berharga berupa kendaraan bermotor, surat-surat berharga, dan lainnya. Produk pembiayaan yang ditemui di pegadaian syariah KCP Palopo yaitu gadai BPKB atau pembiayaan Arrum BPKB.

Produk pembiayaan Ar-Rum merupakan skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan system pengambilan secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor. Dengan demikian, tipe pembiayaan Ar-Rum tersebut ditunjukan pengadaian syariah untuk memudahkan para pengusaha UMKM untuk mendapatkan modal usaha hanya dengan jaminan BPKB kendaraan. Pembiayaan Ar-Rum menggunakan sistem fidusian (kepercayaan), yaitu system pengalihan hak kepemilikan suatu kepercayaan dengan ketentuan dengan benda yang hak pemilikannya diahlikan tersebut tetap dalam pengawasan pemilik benda (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 Ayat 1). Sehingga banyaknya UMKM di Kota Palopo mengambil pembiayaan di pegadaian syariah Luwu KCP Palopo. Di tahun 2020 jumlah nasabah pegadaian syariah sebanyak 3000 orang lebih, dengan peningkatan sebesar 3,77% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai pembiayaan arrum BPKB serta meningkatkan UMKM. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul Peran Pegadaian Syariah Terhadap Pembiayaan Produk Arrum BPKB Dalam Peningkatkan UMKM.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan suatu masalah yang digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Peran pegadaian syariah terhadap pembiayaan produk Ar-Rum BPKB

dalam meningkatkan UMKM di Kota Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan produk pembiayaan Ar-Rum BPKB pegadaian syariah dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peranan produk pembiayaan Ar-Rum BPKB pegadaian syariah dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Kota Palopo

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat awan dan pegawai syariah pegadaian syariah mengenai peran pegadaian syariah terhadap pembiayaan produk Ar-Rum BPKB dalam meningkatkan UMKM masyarakat kota Palopo.

2. Manfaat Pratis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu penambahan karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur atau sumber acuan dalam penelitian yang relevansinya.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ini mendapatkan informasi tentang bagaimana peran pegadaian syariah terhadap pembiayaan produk Ar-Rum BPKB dalam meningkatkan UMKM masyarakat kota Palopo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang peran pegadaian syariah terhadap pembiayaan produk Ar Rum BPKB dalam peningkatan UMKM telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Hasil penelitian mereka diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Recha Harianti dengan judul penelitian Analisis Produk Pembiayaan Ar-Rum BPKB Terhadap Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung Periode 2016-2018. Masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan adanya produk pembiayaan Arrum BPKB terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada Pegadaian Syariah KCP Palopo dan bagaimana perkembangan usaha mikro menengah (UMKM) setelah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah KCP Palopo. Objek wawancara dalam penelitian ini adalah karyawan yang melayani pembiayaan produk Arrum BPKB dan nasabah yang menggunakan produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah KCP Palopo Antasari Bandar Lampung untuk menggali informasi terkait dengan pelaksanaan produk Arrum BPKB.⁶
2. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Fuad, dan Meilyda Trianna dengan judul penelitian Analisis Peran Pembiayaan oleh Pegadaian Syariah bagi Pengembangan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk

⁶ Recha Hariyati, “ Analisis Produk Pembiayaan Arrum Bpkb Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Pada Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung Periode 2016-2018”. Diss. Universitas Islam Negeri Raden IntanLampung 2019. 16.

menganalisis bagaimana peran Ar-Rum sebagai produk pembiayaan dalam pengembangan UMKM. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara dengan 100 pelanggan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan statistik. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju atau setuju bahwa Ar-Rum bermanfaat untuk membantu perkembangan dan keberlangsungan usahanya, sedangkan hasil uji statistik menyatakan bahwa produk Ar-Rum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UKM.⁷

3. Penelitian ini dilakukan oleh Fina Ummah dengan judul penelitian Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi pembiayaan arrum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro nasabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan arrum BPKB pegadaian syariah kantor cabang sidoarjo berjalan dengan baik, namun dalam menentukan tarif ijarah pegadaian syariah tidak berdasarkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan, tetapi berdasarkan jumlah pinjaman dan produk pembiayaan arrum BPKB dapat meningkatkan usaha mikronasabah.⁸

⁷ Muhammad Fuad, and Meilyda Trianna. "Analisis Peran Pembiayaan oleh Pegadaian Syariah bagi Pengembangan UMKM." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* (2018): 217- 240.

⁸ Ummah, Fina Safinatul. Analisis produk pembiayaan arrum bpkb dalam Meningkatkan usaha mikro nasabah pegadaian Syariah kantor cabang sidoarjo. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. 87.

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Recha Harianti	Analisis Produk Pembiayaan Ar-Rum BPKB Terhadap Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung Periode 2016-2018	Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) setelah mendapatkan pembiayaan arrum bpkb pada pegadaian cabang arif rahman hakim yakni, dari data 15 nasabah pembiayaan arrum bpkb pegadaian cabang arif rahman hakim terdapat 13 nasabah yang mengalami peningkatan pendapatan karena pendapatan yang didapat digunakan untuk mengembangkan usaha dan 2 nasabah yang tidak mengalami peningkatan pendapatan, karena pendapatan yang didapat untuk menambah peralatan usahanya.
2	Muhammad Fuad, dan Meilyda Trianna	Analisis Peran Pembiayaan oleh Pegadaian Syariah bagi pengembangan UMKM.	Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju atau setuju bahwa ar-rum bermanfaat untuk membantu perkembangan dan keberlangsungan usahanya, sedangkan hasil uji statistik menyatakan bahwa produk ar-rum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan ukm.
3	Fina Ummuh	Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam	Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan arrum bpkb pegadaian syariah kantor cabang sidoarjo

	Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo	berjalan dengan baik,namun dalam menentukan tarif ijarah pegadaian syariah tidak berdasarkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan,tetapi berdasarkan jumlah pinjaman dan produk pembiayaan arrum bpkb dapat meningkatkan usaha mikro nasabah
--	---	--

B. Deskripsi Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelajaran, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.⁹

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak yang lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dalam membeli pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah

⁹ Mudrajat Kuncoro. *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta:Upp Amp Ykpn, 2002). 303

diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Menurut undang-undang no 10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁰

b. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis. Menurut Donaldson dan Davis dalam Raharjo, teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya karena steward berusaha mencapai sasaran organisasinya.¹¹

Teori *stewardship* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, teori *stewardship* memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Teori *stewardship* dapat dipahami

¹⁰ Try Subakti. *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta: LiterasiNusantara, 2019). 67

¹¹ E Raharjo. "Teori Agensi dan teori *Stewardship* dalam Perspektif Akuntansi. *FokusEkonomi*, 2 (1), 37-46." (2017):37

dalam produk pembiayaan lembaga pegadaian. Pegadaian sebagai principal yang mempercayakan nasabah sebagai steward (pelayan) untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara principal dan steward yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani.¹²

c. Unsur –unsur pembiayaan

Budi Kolistiawan menjelaskan bahwa terdapat unsur-unsur pembiayaan yaitu:¹³

- 1) Bank atau lembaga keuangan non bank merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lainnya yang membutuhkan dana.
- 2) Mitra Usaha atau(partner) merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan lembaga keuangan non bank,atau pengguna yang disalurkan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank.
- 3) Kepercayaan (*trust*) yaitu bank maupun lembaga keuangan non bank memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana,sesuai jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.
- 4) Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atas kesepakatan yang dilakukan antara pihak bank maupun lembaga keuangan non bank dan pihak nasabah atau mitra.
- 5) Resiko yaitu setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank

¹² Ishak. "Konsep Efektivitas Audit Internal Ditinjau dari Kualitas Pekerjaan dan Independensi Auditor Internal." *YUME: Journal of Management* 5.1 (2022): 451-464.

¹³ Budi Kolistiawan. *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah*. (Tuluagung: State Islamic Institute Of Tulungagung, 2018). 90

maupun lembaga keuangan non bank selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

d. Jenis-jenis Pembiayaan

- 1) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
- 2) Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha produktif, perdagangan maupun investasi.¹⁴

e. Tujuan Pembiayaan

- 1) Profitability yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa utang yang diraih dari hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) Safety merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.¹⁵

f. Fungsi pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang dan tentram, antra lain:¹⁶

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana,2017), 35

¹⁵ Syamsinar , “Pengaruh Produk Arrum Bpkb Dan Produk Tasjily Terhadap Peningkatan Skala Usaha Umkm Di Kota Palopo “ (Studi Kasus Pada Pt Pegadaian Syariah Di Kota Palopo) (Kota Palopo: Iain Palopo, 2021), Hlm 12 (Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2022, Hal 25.

¹⁶ Budi Kolistiawan. *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah*.

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

2. Rahn

a. Pengertian Rahn

Rahn adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian piutang nya, Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.¹⁷

Pasal 20 ayat 14 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan rahn atau gadai sebagai pengusaha barang milik pinjaman oleh pembeli pinjaman sebagai jaminan.¹⁸

b. Dasar Hukum Rahn

Rahn (gadai) hukumnya boleh berdasarkan dalil al-qur'an dan hadits.

1) Al-Qur'an

Dalil al Al-Qur'an yaitu firman Allah dalam QS, Al-Baqarah/2:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

Terjemahanya:

(Tuluagung: State Islamic Institute Of Tulungagung, 2018). 94

¹⁷ Jihadi Pradja, *Manajemen Pemasaran Syariah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 394

¹⁸ Imam Nustifa, *Fiqh Mua'malah Kontemporer*. (Jakarta: Jajawi Pers, 2017), 193

Jika kalian dalam perjalanan(bermuamalah secara tunai).sedangkan kalian tidak mendapatkan seorang penulis hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(orang yang berhutang)¹⁹

2) Hadits

Diriwayatkan oleh ahmad bukhari nasai dan ibnu majah dari andra ia berkata”*rasulullah SAW,merungguhkan baju besi ke seseorang yahudi di madinah ketika beliau mengutang gandum dari seorang yahudi*”.

Dari hadits yang dikemukakan tersebut dapat kita pahami bahwasanya agama islam tidak membeda-bedakan antara seseorang muslim dengan seseorang yang non muslim. Dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada seorang non muslim.²⁰

3) Ijma

Sejumlah ulama sepakat bahwa gadai diperbolehkan namun demikian sebab barang gadai hanya sebagai jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling percaya maka hendaklah orang dipercayai menunaikan amanahnya (membayar utang)dengan baik.alasanya para jumbuh ulama menyepakati kekalahan atas status hukum mengenai gadai didasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang yahudi sejumlah ulama juga mengambil dalil/referensi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut ketika beliau bertransaksi kepada para sahabat yang kaya raya kepada orang yahudi bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberikan para sahabat yang tidak mau mengambil ganti ataupun

¹⁹ Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. (Jakarta:Kencana, 2013). 287

²⁰ Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta:Rajawali Pers, 2019). 107

yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya.²¹

3. Produk Arrum BPKB

a. Pengertian Produk Arrum

Pegadaian syariah mendefinisikan arum adalah (Ar-Rahn untuk usaha mikro kecil) yang dijalankan oleh pegadaian agar memudahkan bagi pengusaha kecil dalam mendapatkan modal usaha dengan menjaminkan BPKB kendaraan. Barang jaminan tetap pada pemiliknya agar memudahkan nasabah untuk menjalankan usahanya tetapi bukti kepemilikannya diserahkan ke pegadaian syariah.

Arum merupakan singkatan dari rahn untuk usaha mikro kecil yang merupakan pembiayaan dari pengusaha mikro kecil, untuk mengembangkan usaha dengan prinsip syariah. Tujuan adanya arum adalah untuk membantu pengusaha yang kekurangan dana demi mengembangkan usahanya. Mengingat bahwa UMKM memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian negara sehingga perlu didukung dan difasilitasi melalui adanya penyaluran dana ini sebagai tambahan modal. Dan potensi UMKM saat ini oleh banyak kalangan masih dipandang sangat menjanjikan. Terbukti dengan omzet yang meningkat yang menandakan volume penyaluran pinjaman untuk usaha mikro dari tahun ke tahun belakang ini.²²

b. Landasan Produk Arrum

- 1) Berdasarkan SK.Direksi No.01/US.2.00/2008,tanggal 31 januari 2008, tentang pemberlakuan PO ARRUM No.01/US.2.00/2008, mengenai batasan minimum dan maksimum uang pembiayaan arrum,menyatakan

²¹ Silvia, „Silvia Nur Febrianasari,”Hokum Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn” *Jurnal Qawanin*, Vol.4,No.2(Juli-Desember. 2020): 199-200.

²² Fiki Purpitasari. *Seluk Peluk Pegadaian*. (Yogyakarta: Intan Sejati Klaten. 2018). 3

dimulainya uang pinjaman sebesar Rp.50 juta dalam masa kredit maksimum 36 bulan.

- 2) Pembiayaan arrum menurut undang-undang yang mengaturnya yaitu menurut Surat Edaran (SE)No.14/US.200/2008 tentang penyaluran pembiayaan arrum.
- 3) Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juli 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:²³

c. Ketentuan umum

- 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan manfaatnya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan merawatnya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan marhun:
 - (a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya

²³ Surya Wahyu Hanggara, And Muh Nashiruddin. "Manajemen Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rum Bpkb." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.1 (2022): 1-15.

- (b) Apabila *rahim* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.
- (c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penyimpanan.
- (d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

c. Keunggulan Produk Arrum

- 1) Persyaratan mudah, proses cepat sekitar tiga hari, dan biaya yang relatif murah.
- 2) Jangka waktu yang fleksibel dimulai dari 12, 18, 24, sampai 36 bulan.
- 3) Nilai pembiayaan mencapai 70% dari nilai taksiran tetap.
- 4) Pelunasan dilakukan secara angsuran setiap bulan dengan angsuran tetap.
- 5) Pelunasan sekaligus bisa dilakukan kapan saja dengan memberikan pelayanan.

d. Persyaratan-Persyaratan Untuk Memperoleh Produk Arrum

Adapun syarat untuk memperoleh arum antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya
- 2) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai agunan.
- 3) Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan 1 tahun.
- 4) Survey dan analisis kelayakan usaha
- 5) Mengisi formulir permintaan jaminan.
- 6) Menandatangani akad arum.²⁴

²⁴ Surya Wahyu Hanggara, And Muh Nashiruddin. "Manajemen Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rum Bpkb." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.1 (2022): 1-15.

4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Definisi UMKM diatur dalam undang-undang Republik Indonesia NO.20 tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki. Adapun pengertian UMKM yang lainnya adalah sebagai berikut:

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatkan pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro

²⁵ Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) DiIndonesia" *Jurnal Ilmiah Cano Economis* Vol. 6 No 1 (2018): 54

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

b. Kriteria UMKM

- 1) Kriteria Usaha mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00

(tiga ratus juta rupiah).

- 2) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).²⁶

b. Ciri-ciri UMKM

Ciri-ciri UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yaitu sebagai berikut:²⁷

- 1) Bahan baku muda ditemukan.
- 2) Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi.
- 3) Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun
- 4) Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
- 5) Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar

²⁶ R. Wulan Ayodya. *Umkm 4.0*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020). 34

²⁷ Puji Hastuti, *Et Al*. *Kewirausahaan Dan Umkm*. (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020). 87

lokal domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk di ekspor.

- 6) Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat, secara ekonomis menguntungkan.

c. Jenis-jenis UMKM

Banyak jenis usaha yang dapat digeluti tetapi pada prinsipnya ada tiga jenis usaha, yaitu produksi, perdagangan, dan jasa.²⁸

1) Produksi

Usaha produksi adalah jenis usaha yang bergerak dalam kegiatan proses perubahan suatu bahan/produk baru yang berbeda bentuknya dan mempunyai nilai tambah kegiatan ini dapat berupa produksi pangan, peralatan rumah tangga, kerajinan, dll.

2) Perdagangan

Jenis usaha ini merupakan usaha yang bergerak dalam memindahkan barang dan produsen/tempat kekonsumen/tempat lain yang membutuhkan. Jenis usaha ini berupa toko, warung, rumah makan, penyalur, pedagang, dll.

3) Jasa

Usaha jasa merupakan usaha yang bergerak dalam kegiatan pelayanan atau menjual jasa. Contohnya asuransi, konsultan, biro perjalanan, bengkel, salon, dll.

Perkembangan di era globalisasi sangat bergantung pada sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan ekonomi, adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Posisi UMKM

²⁸ Kurnia Cahya Lestari, And Arni Muarifah Amri. *Sistem Informasi Akuntansi (Beserta Contoh Penerapan Aplikasi Sederhana Dalam Umkm)*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020). 23

dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis. Kondisi ini sangat dimungkinkan karena keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia.²⁹

Sektor UMKM memiliki proporsi pangsa yang besar dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tahun 2019 UMKM memiliki proporsi sebesar 99,9% dari jumlah total 65 juta lebih unit usaha yang terdaftar. Melihat dari tingginya nilai proporsi tersebut dapat terlihat bahwa peran UMKM sangat membantu dalam menopang kemajuan perekonomian di Indonesia, karena mayoritas adalah usaha berskala kecil sehingga tidak terlalu bergantung dengan jumlah modal yang besar maupun pinjaman dari luar. Usaha mikro ini juga merupakan usaha yang tidak terlalu merasakan dampak dari fluktuasi nilai tukar.³⁰

UKM di Indonesia sangat penting terutama dalam penciptaan atau pertumbuhan kesempatan kerja atau sumber pendapatan bagi masyarakat. Hal ini didasarkan pada fakta empiris yang menunjukkan bahwa kelompok usaha ini mengerjakan jauh lebih banyak orang dibandingkan jumlah orang yang bekerja di UB.³¹

Secara umum UKM dalam perekonomian nasional memiliki peran: (1) sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, (2) penyedia lapangan kerja terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta

²⁹ Sudati Nursarfiah, Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina Verawati, "Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa", *Jurnal Rep (Riset Ekonomi Pembangunan)*. Vol 4 No. 2 (2019): 137.

³⁰ Teguh Santoso, Yeniasari Rizkia Budi, "analisa Perkembangan Umkm Di Indonesia Pada Tahun 2017-2019", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.1 No. 2 (2020) 60

³¹ Tulus T. H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2009), 314

(5) kontribusinya terhadap neraca pembayaran.³²

Salah satu keunggulan UMKM adalah terkadang sangat lincah mencari peluang untuk berinovasi untuk menerapkan teknologi baru ketimbang perusahaan-perusahaan besar yang telah mapan. Tak mengherankan jika dalam era persaingan global saat ini banyak perusahaan yang bergantung pada pemasok-pemasok kecil-menengah.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh UMKM antara lain meliputi,

1) Faktor Internal

a) Kurangnya Permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, oleh karena itu pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari sisi pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administrasi dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

b) Sumber Daya Manusia(SDM) yang Terbatas

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga turun temurun, keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya. Sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya unit usaha tersebut relative sulit untuk mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

³² Ade Raselawati, „*Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Ukm Di Indonesia*”, Skripsi, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta,2011). Hlm 16

c) Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena penduduk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif.

2) Faktor Eksternal

a) Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuh UMKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini dapat dilihat dari seringnya terdiantara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha besar.

b) Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

c) Implikasi Otonomi

Dengan berlakunya Undang-Undang N0.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada usaha kecil dan menengah (UKM). Jika kondisi ini tidak segera dipenuhi maka akan menurunkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Di samping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha

luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

d) Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku tahun 2003 dan APEC tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas.

e) Sifat Produktif dengan *Lifetime* Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atas karakteristik sebagai produk-produk *fashion* dan kerajinan dengan *lifetime* yang pendek.

f) Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.³³ Terkait dengan pengembangan ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Inpres No.6 Tahun 2009 tanggal 5 Agustus 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Dalam rangka mendorong percepatan pengembangan ekonomi kreatif di berbagai wilayah, khususnya Kabupaten/Kota sebagai penghasil utama produk unggulan, maka perlu dilakukan percepatan kearah pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal dan penggunaan produk yang telah memperoleh sentuhan nilai tambahan secara optimal dan berkelanjutan.


Kualitas sumber daya manusia sendiri membuktikan bahwa kemampuan dan kreativitas pelaku-pelaku usaha mikro, kecil dan menengah

³³ Wan Laura Hardilawati,. "Strategi Bertahan Umkm Di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika* 10.1 (2020): 89-98.

(UMKM) yang dimiliki oleh setiap individu dapat menjadikan industri kreatif semakin diberdayakan. Dengan mengetahui intensitas sumber daya alam yang ada, maka strategi pengembangan didalam industri kreatif pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus memperhatikan aspek kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang dibutuhkan dalam industri tersebut³⁴

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan tolak ukur atau yang didasari jalannya penelitian, adapun langkah pikir penelitian ini sebagai berikut:



Kerangka pikir tersebut pada dasarnya kerangka pikir ini untuk menjawab jalannya penelitian yang telah dirumuskan, dimana PT. Pegadaian Syariah Cabang Palopo merupakan objek penelitian untuk mengetahui bagaimana peran pegadaian syariah terhadap pembiayaan Arrum BPKB dalam meningkatkan UMKM menjadi capaian pada peneliti.

³⁴ Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja, And Dian Marlina Verawati. "Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa." *Jurnal Rep (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4.2 (2019): 137- 146.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif atau penelitian yang menggunakan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian ini kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.³⁵ Dengan menggunakan metode diskriptif, artinya melalui pendekatan ini dapat memperoleh data diskriptif yang berupa data tertulis maupun lisan dari informan yang diamati. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif ini untuk memberikan gambaran, mendeskripsikan, dan mengungkapkan gambaran dengan melihat peran produk pembiayaan arrum BPKB dalam peningkatan modal UMKM di Kota Palopo

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah peran produk pembiayaan arrum BPKB dalam peningkatan modal UMKM di Kota Palopo. Guna mendalami fokus tersebut penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengeksplorasi kekhasan pengalaman seseorang ketika mengalami suatu fenomena sehingga fenomena tersebut dapat dibuka dan dipilih sehingga dicapai suatu pemahaman yang ada.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang di perlukan. Lokasi penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah KCP Palopo yang berlokasi di Jalan Andi Tendriadjeng Kota Palopo. Selain itu, lokasi tersebut juga mudah di jangkau

³⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2011), 68

sehingga nantinya akan memudahkan peneliti melakukan penelitian.

D. Definisi Istilah

1. UMKM

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan).

2. Pembiayaan Arrum BPKB

Pembiayaan arum BPKB merupakan peminjaman bagi pengusaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usaha dengan menggunakan jaminan BPKB motor dan mobil.

E. Desain Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan pribadi, dan nantinya metode ini menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini Menurut Nasir Penelitian kualitatif metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki

F. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber

data yang diteliti, data primer di peroleh dari lapangan dengan cara wawancara secara langsung kepada subjek peneliti, jadi peneliti akan mencari data melalui wawancara langsung dari narasumber yakni pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mengambil pembiayaan arrum BPKB di pegadaian syariah.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui pihak lain yang secara tidak langsung dari subjek peneliti yang berwujud dari kata dokumentasi atau laporan yang telah tersedia. Artinya peneliti memperoleh dari pihak kedua, sumber data sekunder dapat di peroleh melalui buku-buku, jurnal, skripsi, maupun tesis yang membahas tentang UMKM.

G. Informasi /Subjek Penelitian

Informasi atau subjek penelitian ini adalah pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam sebuah penelitian, baik itu orang maupun lembaga (perusahaan) yang ada dalam dirinya atau terkandung objek penelitian. Adapun yang jadi subjek dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan arrum BPKB di pegadaian syariah.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data dari usaha yang di teliti, tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data dari perusahaan yang akan diteliti.³⁶

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa tehnik

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2017), 104

sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung di lapangan mengenai objek penelitian.

2. Interview

Interview (wawancara), yaitu percakapan antara dua orang lebih, di gunakan tehnik pengumpulan data bertujuan memperoleh informasi dan menemukan dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.³⁷ Wawancara dilakukan pada pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan arrum BPKB di pegadaian syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa atau yang sudah berlalu, dokumen ini berbentuk tulisan, gambar, misalnya foto, sketsa, dan lain-lain.

Metode ini digunakan peneliti dengan cara melihat atau menganalisis dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.³⁸

I. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, penentuan objektivitas data dilakukan dengan cara menguji validitasnya. Uji kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmabilitas merupakan bagian dari uji validitas data dalam penelitian kualitatif.

1. Uji Kredibilitas

Untuk menguji kredibilitas penelitian ini menggunakan perpanjangan

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2016), 224

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2017),124

pengamatan dan triangulasi :

a. Perpanjangan Pengamatan

Perluasan observasi meliputi kembali ke lapangan, melakukan observasi, dan melakukan wawancara dengan sumber data lama dan baru. Dengan berlanjutnya observasi ini, hubungan peneliti dan informan akan menjadi lebih rapport-based, lebih akrab (tidak ada jarak), lebih terbuka, dan saling percaya, sehingga tidak ada informasi yang dirahasiakan. Jika rapor telah dibuat, penelitian telah berkembang ke titik di mana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang diteliti.

1) Triangulasi

Dalam pengujian kredibilitas, triangulasi digambarkan sebagai pemeriksaan data dari banyak sumber dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Hasilnya, ada triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi temporal. Penelitian ini menggunakan tiga jenis triangulasi: pertama melibatkan triangulasi sumber data, seperti informasi dari tempat, peristiwa, dan dokumen, serta arsip yang berisi catatan terkait data yang bersangkutan; yang kedua melibatkan triangulasi teknik atau metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumen; dan ketiga melibatkan triangulasi waktu pengumpulan data.

Penjelasan dari ketiga Triangulasi dipaparkan sebagai berikut :

- (a) Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- (b) Triangulasi teknik adalah alat untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang sama tetapi dengan alat yang berbeda.

(c) Triangulasi waktu merupakan triangulasi yang sering mempengaruhi data.

Pengumpulan data dengan teknik wawancara pada pagi, siang, dan sore hari akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

2. *Uji transferability*

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, tes transferabilitas data adalah validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Tingkat keakuratan atau relevansi hasil studi dengan populasi dari mana sampel diperoleh ditentukan dengan validasi eksternal. Nilai transfer untuk peneliti naturalistik ditentukan oleh pengguna dan sejauh mana temuan studi dapat diterapkan pada berbagai konteks dan keadaan sosial.

Oleh karena itu, peneliti harus menyajikan penjelasan yang lengkap, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya dalam laporannya sehingga orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif dan menerapkan temuan penelitian tersebut. Akibatnya, pembaca memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang temuan penelitian, memungkinkan mereka untuk menentukan apakah akan menerapkan temuan di tempat lain atau tidak. Ketika pembaca laporan penelitian mendapatkan gambaran yang jelas tentang "jenis" hasil penelitian yang dapat diimplementasikan, laporan tersebut lolos uji transferabilitas.

3. *Uji Dependability*

Uji dependability dilakukan dalam penelitian kualitatif dengan menyelesaikan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Auditor, atau supervisor yang tidak memihak, menggunakan pendekatan ini untuk memeriksa semua aktivitas peneliti saat melakukan penelitian.

4. *Uji Confirmability*

Uji konfirmabilitas dapat dibandingkan dengan uji ketergantungan

dalam penelitian kualitatif, sehingga kedua pengujian tersebut dapat dilakukan secara bersamaan. Penelitian telah memenuhi syarat konfirmabilitas jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang digunakan.³⁹

J. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian disusun kedalam pola, memilih mana data yang dianggap penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁰

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data mentah yang dianalisa secara seksama sehingga data-data tersebut dapat diangkat kedalam sebuah pembahasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Adapun teknik-teknik dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, Penelitian deskriptif ini adalah salah satu jenis penelitian kualitatif non eksperimen yang tergolong mudah. Penelitian ini menggambarkan data kualitatif yang diperoleh menyangkut keadaan subjek atau fenomena dari sebuah populasinya.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penelitian dengan melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi dan transformasi dari data kasar yang diperoleh. Mereduksi data yang berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok yang penting, Mencari tema dan pola dan

³⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 81

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 402

membuang data yang dianggap tidak penting. Adapun langkah-langkah dalam mereduksi data sebagai berikut:

- a. Memilih data yang dianggap penting
- b. Membuat kategori data
- c. Mengelompokkan data dalam setiap kategori

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data (display data). Dalam proses penyajian data yang telah direduksi, kemudian data di arahkan agar terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan diarahkan agar semakin mudah untuk di pahami.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Jika dalam penelitian kuantitatif, penyajian datanya dalam bentuk tabel, grafik, piktogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

4. Menarik Kesimpulan

Langkah akhir adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validasinya.⁴¹

⁴¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 95

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Perusahaan

ULGS Dewi Sartika Cabang Pegadaian Syariah pertama kali didirikan di Jakarta pada Januari 2003 sebagai Unit Pelayanan Gadai Syariah (ULGS). Setelah itu, sejumlah Pegadaian Syariah bermunculan di seluruh tanah air, salah satunya di jalan Andi Tendri Adjeng. Kota Palopo. Pegadaian Syariah (PN) milik dan dioperasikan pemerintah telah ada sejak negara kemerdekaan dan telah mengalami beberapa kali perubahan nama yang terakhir adalah pada tahun 2000, ketika menjadi Perusahaan Umum (PERUM).

Seiring berjalannya waktu, aktivitas perusahaan terus berlanjut dan kekayaan atau asetnya bertambah. Pegadaian Syariah, di sisi lain, menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman untuk tumbuh lebih besar, lebih besar, dan lebih profesional dalam menawarkan layanan mereka. Untuk itu dalam peraturan pemerintah no. 10/1990 tanggal 10 April 1990, status Perjan Pegadaian Syariah diubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) agar manajemen lebih leluasa dalam mengembangkan usahanya. 1 \sPT. Peraturan No. 103 Tahun 2000, yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, menegaskan kembali peran Pegadaian Syariah dalam memajukan kesejahteraan kelas menengah ke bawah dengan memfasilitasi akses dana melalui gadai dan layanan keuangan lainnya. Hukum dan peraturan serta melindungi masyarakat dari gadai ilegal dan praktik riba dan pinjaman tidak masuk akal lainnya dipertimbangkan. Pada tanggal 3 April

2010, Pegadaian Syariah Palopo didirikan. Pegadaian syariah Palopo merupakan pegadaian yang strategis, dapat diakses melalui transportasi umum dan terletak di jantung penduduk kota di Jl. Andi Tendri Adjeng yang berfungsi sebagai penghubung jalan utama ke Palopo. Penilai ahli di Pegadaian Syariah Palopo dengan cepat menentukan nilai agunan yang sebenarnya. Dalam kebanyakan kasus, nilai taksiran lebih rendah dari nilai pasar, sehingga memudahkan pegadaian untuk menjual agunan pelanggan di lelang dengan harga lebih rendah dari harga pasar..

b. Visi Misi Perusahaan

1) Visi Perusahaan

Menjadi “champion” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat menengah ke bawah.

2) Misi Perusahaan

- a) Membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman kepada usaha mikro dan kecil.
- b) Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
- c) Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

c. Produk-Produk Pegadaian Syariah

1) *Rahn*

Rahn merupakan produk yang paling diminati oleh nasabah. Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan melalui proses cepat dan aman, di mana nasabah hanya akan dipungut

biaya administrasi dan ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).

2) Arrum

Arrum merupakan hasil pengembangan produk (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro Kecil). *Arrum* adalah skim pembayaran berprinsip syariah Islam bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan system pengembalian secara angsur tiap bulan dengan jumlah tetap, namun pelunasan sekaligus juga dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon ijarah dan jaminan atau agunan berupa BPKB kendaraan bermotor (mobil atau motor). Tujuan *arrum* adalah selain diversifikasi dari pegadaian syariah juga dengan maksud untuk pengembangan usaha mikro dan kecil yang membutuhkan pembiayaan modal kerja atau investasi secara syariah.

Sistem pengembalian secara angsuran dan agunan BPKB motor/mobil. Dengan batas minimum Rp. 5 juta dengan kelipatan 100 ribu. Dan batas maksimal Rp. 50 juta dengan kelipatan 100 ribu. Pembayaran ijarah dibayar dengan cara diangsur bersama dengan pembayaran angsuran pokok pembiayaan yang jumlahnya tetap setiap bulannya.

3) Mulia


Saat ini di Pegadaian Syariah Cabang Palopo memiliki produk Mulia. Logam Mulia atau Emas mempunyai berbagai aspek yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid dan aman secara rill. Mulia adalah penjualan Logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai, dan agunan dengan jangka fleksibel. Akad murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi adalah pertujuan atau kesepakatan yang dibuat

bersama antara pegadaian dengan nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati. Berinvestasi melalui Logam Mulia merupakan jembatan nasabah untuk dapat menunaikan Ibadah Haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa yang akan datang, dan untuk dapat memiliki tempat tinggal dan kendaraan.

4) Arrum Haji

Arrum Haji adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji. Nasabah yang memiliki emas minimal 15 gram dapat mengajukan pembiayaan haji, nantinya pihak pegadaian syariah akan mengajukan pendaftaran ke kantor Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor tunggu. Kemudian nasabah membayar sisa biaya dengan cara mengangsur ke pegadaian syariah sebelum ibadah haji dilaksanakan untuk jangka waktu pengambilan pinjaman, ada tiga pilihan angsuran yang ditawarkan pihak pegadaian syariah jangka waktu ibadah haji mulai 12, 18, 24, dan 36 bulan angsuran per bulannya kurang lebih Rp.2.336.200, 24 bulan angsurannya Rp.1.294.500, dan 36 bulan angsuran per bulannya kurang lebih Rp.947.300.

d. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah



2. Mekanisme Prosedur Pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Pegadaian Syariah KCP Palopo bahwa produk pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah KCP Palopo memiliki persyaratan bagi calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Adapun persyaratan sebagai berikut:⁴²

- a. Nasabah harus memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 1 tahun dari pengajuan pembiayaan. Kriteria penilaian usaha berdasarkan ketentuan Pegadaian Syariah KCP Palopo.
- b. Usia kendaraan minimal 5 tahun terakhir. Dan kendaraan milik sendiri yang dibuktikan di BPKB dan STNK sesuai tertera di kartu tanda penduduk atau KTP. Bila kendaraan dibeli secara second, harus memiliki

⁴² Dwi Utami Astuti, Pegawai Pegadaian Syariah Kcp Palopo. Wawancara Pada Tanggal 1 Juli 2022

tanda bukti pembelian dan foto kopi KTP pemilik terdahulu. Jika kendaraan bukan milik pribadi harus menyertakan surat persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik.

c. Nasabah tidak sedang menjadi nasabah kredit kreasi dicabang pegadaian konvensional, hal ini tidak diperbolehkan karena mencegah adanya pembiayaan bermasalah. dan bukan dari petugas pengolahan pembiayaan ARRUM pegadaian syariah

d. Nasabah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Foto Kopi KTP STNK
- 2) Foto Kopi PBB
- 3) Foto Kopi rekening listrik
- 4) Foto Kopi Kartu Keluarga (KK)
- 5) Foto Kopi surat nikah/buku nikah
- 6) surat keterangan usaha dan telah berjalan minimal 1 tahun,
- 7) BPKB Kendaraan bermotor
- 8) Fotokopi STNK, dan
- 9) Pas foto suami/Istri.
- 10) Mengisi formulir pembiayaan ARRUM BPKB

Apabila nasabah telah memenuhi persyarat tersebut, selanjutnya nasabah mendatangi Pegadaian Syariah KCP Palopo, dengan membawa berkas awal dan mengisi formulir pendaftaran Pembiayaan ARRUM BPKB.

Dan tahapan selanjutnya adalah :

- a) Petugas Pegadaian Syariah KCP Palopo yaitu kasir atau penaksir menerima dan memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh nasabah dan menginput data nasabah.
- b) Pegadaian Syariah KCP Palopo selanjutnya mengirim tim seles untuk

memastikan ulang dokumen keabsahan calon nasabah dan melakukan survey lokasi nasabah

- c) Setelah data nasabah di input secara lengkap oleh kasir/penaksir maka proses selanjutnya dilakukan oleh tim analisis mikro Pegadaian Syariah KCP Palopo untuk melakukan survey analisis kelayakan usaha calon nasabah berdasarkan prinsip 5C dan BI Checking yaitu :

(1) Karakter (Character)

Tim analis Pegadaian Syariah KCP Palopo menilai berdasarkan karakter nasabah yang dapat dilihat dari kehidupan keluarga serta lingkungan tetangga dan pendapat wawancara tetangga sekitarnya.

(2) Kondisi usaha (Condition)

Penilaian kondisi usaha yang dijalankan nasabah harus berjalan lebih dari 1 tahun, serta usaha yang dijalankan harus baik (tidak mengandung unsur riba atau haram), usaha yang dijalankan nasabah harus memiliki stok barang dan bukan reseller, lokasi usaha tidak jauh dari tempat tinggal, agar Pegadaian Syariah KCP Palopo dapat memantau usaha nasabah

(3) Kemampuan (Capacity)

Tim analisis menilai kemampuan nasabah pembiayaan berdasarkan kemampuan nasabah secara manajerial, andal dan tangguh dalam pengelolaan usahanya. Dan kemampuan untuk memenuhi biaya oprasional usaha dan biaya kebutuhan keluarga

(4) Jaminan (Collateral)

Jaminan yang dimiliki calon nasabah harus sesuai dengan aturan pegadaian syariah yaitu berupa kendaraan bermotor atau bermobil. Dengan ketentuan bahwa kendaraan tersebut maximal 5 tahun dari pembelian,

kendaraan tidak boleh berplat atau nomor kendaraan luar kota, jenis dan merek kendaraan merupakan jenis kendaraan yang terkenal dipasaran dan pemasarannya tidak sulit.

(5) Modal (Capital)

Tim analis menilai modal nasabah berdasarkan usaha yang telah dijalankan nasabah dan kondisi usaha nasabah serta berdasarkan ketuntasan penilaian tim analis Pegadaian Syariah KCP Palopo.

(6) *BI Checking*

Tim analis selanjutnya memastikan nasabah tidak pernah melakukan pembiayaan bermasalah atau kredit macet pada lembaga keuangan lainnya. Dengan mengecek data nasabah pada program Bank Indonesia yaitu BI Cheking. Bi Chaking dilakukan agar mengantisipasi terjadinya kredit macet pada nasabah.

- a) Setelah survey kelayakan usaha tim analis melaporkan hasil survey dan jumlah pinjaman nasabah kepada deputi. Dan deputi menerima hasil survey kelayakan usaha calon nasabah dan approve pembiayaan.
- b) Deputi memberikan berkas pengajuan pembiayaan nasabah pada pinca atau pimpinan cabang Pegadaian Syariah KCP Palopo. Pemberian jumlah dana pembiayaan berdasarkan tahapan izin manajemen Pegadaian Syariah KCP Palopo.
- c) Pinca, notaris serta nasabah menandatangani akad pembiayaan ARRUM BPKB.
- d) Pengelola agunan Pegadaian Syariah KCP Palopo menyimpan marhun yang sudah ditanda tangani akad oleh pinca, notaris dan nasabah.
- e) Kasir Pegadaian Syariah KCP Palopo melakukan pencairan dana pada

nasabah. Dan nasabah menerima dana pembiayaan.

3. Peran Produk Pembiayaan Arrum BPKB Dalam Peningkatan Modal UMKM

Pada Kantor Pegadaian Syariah KCP Palopo menghadirkan produk Pembiayaan Arrum BPKB untuk meningkatkan usaha mikro dengan sistem pembiayaan tanpa bunga berlandaskan prinsip syariah. Arrum BPKB memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan dan menambah barang-barang produksi milik pengusaha mikro kecil. Pembiayaan Arrum BPKB merupakan kategori pembiayaan produktif yang menggunakan akad Rahn Tasjily. Paling utama ditunjukkan untuk pelaku usaha mikro kecil sesuai kategori klasifikasi UMKM Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008. Pembiayaan Arrum BPKB bertujuan untuk menambah modal pengusaha mikro yang minimal usahanya sudah berjalan 1 (satu) tahun, dan yang berkeinginan mengembangkan usaha, yang nantinya berimplikasi pada peningkatan pendapatan sesuai dengan sistem syariah.⁴³

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah standar pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.⁴⁴ Output yang dihasilkan dalam standar pembiayaan berkaitan dengan omzet usaha nasabah, guna mendukung kelancaran dan keberlanjutan usaha setelah menerima pembiayaan produk ARRUM BPKB.

⁴³ Dwi Utami Astuti, Pegawai Pegadaian Syariah Kcp Palopo. Wawancara Pada Tanggal 1 Juli 2022

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah standar

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap produk pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah KCP Palopo. Peran produk Arrum BPKB adalah sebagai salah satu solusi pembiayaan yang ditawarkan Pegadaian Syariah (Rahn) untuk mengatasi persoalan keterbatasan modal yang dialami UMKM. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Dwi Utami Astuti selaku pegawai Pegadaian Syariah KCP Palopo, beliau mengungkapkan bahwa.

“Dalam hal peran produk pembiayaan Arrum BPKB punya peran dalam membantu bagi UMKM yang mengalami kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya, asalkan modal yang di dapat oleh nasabah digunakan dengan baik”.⁴⁵

Dari hasil wawancara tersebut menurut Pak Asfany bahwa peran pembiayaan Arrum BPKB sudah secara optimal memberikan pembiayaan sebagai modal usaha bagi para pengusaha yang mengalami kekurangan modal. Akan tetapi modal usaha yang diberikan oleh pegadaian akan terasa bermanfaat apabila pembiayaan tersebut digunakan dengan sebaiknya-baiknya dan memang digunakan sebagai modal usaha.

Beberapa hasil wawancara dengan nasabah yang mengambil pembiayaan Arrum BPKB di pegadaian syariah KCP Palopo, yaitu:

Wawancara pertama dilakukan penulis kepada Ibu Nurbaiti membuka usaha warung, beliau menyampaikan.

“Pendapatan usaha ibu sebelumnya itu ada dua jutaan lah mba tapi karena jarang ada yang beli beras karna tetangga banyak yang dapet Bansos jadi ibu dapat sekitar dua juta ga lebih mba ada penurunan. Kalo untuk aset ya ada lah kita tambah beli beli stok barang kaya misal sabun gitu bisa ibu beli lah. Ga ada karyawan mba cuma ibu sendiri kadang anak ibu juga bisa yang pegang misal ibu lagi pergi kan suruh anter ini ke ibu inih gitu aja sampe sekarang yaa dikelola sendiri aja”.⁴⁶

⁴⁵ Dwi Utami Astuti, Pegawai Pegadaian Syariah Kcp Palopo. Wawancara Pada Tanggal 1 Juli 2022

⁴⁶ Nurbaiti, Nasbah Pegadaian Syariah Kcp Palopo. Wawancara Pada Tanggal 1 Juli 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurbaiti Nurasiah bahwa mereka menggunakan dana pembiayaan ARRUM BPKB untuk tujuan menambah perlengkapan usahanya. walaupun tidak mengalami peningkatan pendapatan. Namun memberikan dampak yang cukup baik bagi usahanya kepada Bapak Amran selaku nasabah yang menjalankan usahanya saat ini dengan membuka usaha beliau ternak ayam Broiler (ayam ras pedaging), Bapak Amran memulai usahanya sejak 2010, sudah sekitar 8 tahun 11 bulan, dulu bapak Amran memulai usahanya dengan membeli ayam sekitar 500 sampai 1000 dan bermodalkan uang sebesar Rp 150.000.000 namun setelah mengambil pembiayaan Arrum BPKB untuk usaha mikro ternak ayam beliau saat ini meningkat menjadi 4000 ekor ayam. Sebelum melakukan pembiayaan Arrum BPKB pendapatan dari hasil penjualan telur dan ayam broiler sebesar Rp 500.000-Rp 1.000.000 per hari jadi dalam sebulan pendapatan beliau Rp 15.000.000-Rp 30.000.000. setelah dapat pembiayaan Arrum BPKB pendapatan beliau masih tetap sama, namun jika ada yang membeli ayam, pendapatannya bisa bertambah Rp 300.000 per harinya, dan setiap bulan bertambah Rp 9.000.0000. Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Bapak Amran:

“Oh tidak, masih begitu saja pendapatannya, tetap saja kecuali kita ambe ayam sehari bisa Rp 300.000, kalau per bulan kita kali kan saja.”⁴⁷

Peningkatan Bapak Amran terletak pada jumlah ayam ternaknya meningkat dari 500-1000 ekor menjadi 4000 ekor ayam dan pendapatannya masih tetap sama, kecuali jika ada pembelian ayam bisa mencapai Rp 300.000 per harinya, jadi pendapatannya bisa mencapai Rp 800.000 sampai 1.300.000

⁴⁷ Amran, Nasabah Pegadaian Syariah Kcp Palopo. Wawancara Pada Tanggal 1 Juli 2022

tiap harinya itu pun jika ada pembelian ayam namun itu sangat jarang artinya tidak setiap hari, jika tidak ada penjualan ayam ,pendapatannya dari hasil penjualan telur, pendapatannya masih tetap sama yaitu Rp 500.000-Rp 1.000.000 per harinya. Dan untuk karyawan, saat ini Bapak amran merekrut satu karyawan untuk mengurus ayam ternaknya.

Kemudian Ibu Astuti adalah nasabah Arrum BPKB yang memiliki usaha mainan anak, dan ada juga buku-buku perlengkapan sekolah. Ibu Astuti melakukan pembiayaan untuk mengembangkan usaha mainan anak seperti menambah mainannya agar semakin bervariasi juga untuk membuka menambah usahanya yaitu membuka usaha barang-barang sembako seperti minyak, gula, telur, bawang goreng, susu, garam dan lain sebagainya. Sebelum Ibu Astuti melakukan pembiayaan, beliau hanya memiliki usaha mainan anak saja tetapi setelah beliau berfikir untuk melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah usaha beliau bertambah di depan usaha mainan anak Ibu Astuti mulai membuka usaha baru yaitu jualan sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan ibu rumah tangga. Usaha ibu Astuti semakin meningkatkan hari demi hari. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Astuti:

Kan awalnya disitu kita belum ada langganan toh, belum bagus penjualan, tapi makin hari makin bagus, lalu sedikit saja mainan, tapi alhamdulillah ini agak rame sudah ditambah lagi campuran, lalu kan tidak ada campuran.⁴⁸

Pembiayaan Arrum ini sangat membantu Ibu Astuti dalam mengembangkan usahanya, yang dulunya hanya memiliki satu usaha sekarang sudah bertambah usaha ibu Astuti yaitu berdagang barang-barang sembako. Adapun pendapatan beliau sebelum melakukan pembiayaan sebesar Rp 900.000 per bulan, namun setelah melakukan pembiayaan pendapatan ibu

⁴⁸ Astuti, Nasbah Pegadaian Syariah Kcp Palopo. Wawancara Pada Tanggal 1 Juli 2022

hayah sebesar Rp 5.000.000 setiap bulannya.

Kemudian nasabah selanjutnya yaitu Ibu Putri membuka usaha Laundry dan nasabah dari pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah KCP Palopo, beliau mengatakan bahwa:

Sebelum memperoleh pembiayaan, setiap bulannya saya hanya untung sekitar Rp. 2.500.000, untuk nambah modal saya gadaikan BPKB dan dapat modal sebesar Rp. 20.000.000 untuk membuka satu cabang, membeli 2 mesin cuci, peralatan lainnya dan mempekerjakan 2 karyawan. Keuntungan yang saya dapatkan saat ini mengalami peningkatan sekitaran Rp. 7.000.000 setiap bulannya⁴⁹

Dari hasil wawancara dengan Ibu Putri yang mempunyai usaha Laundry, dapat disimpulkan bahwa modal yang didapat dari pembiayaan Arrum BPKB sebesar Rp. 20.000.000, sangat membantu Ibu Putri untuk mengembangkan usaha. Modal yang didapat oleh Ibu Putri digunakan untuk membeli dua mesin cuci dan untuk membuka satu cabang usaha laundry dan mempekerjakan dua orang karyawan di usaha laundrynya. Dari modal usaha tersebut pendapatan Ibu Putri menjadi meningkat dari awalnya sebelum mendapatkan modal usaha sebesar RP. 2.500.000, dan setelah mendapatkan modal usaha pendapatannya bertambah menjadi RP. 7.000.000 tiap bulanya. Ibu Putri juga menggunakan beberapa startegi untuk menambah pelanggan laundrynya, salah satunya dengan mengantarkan laundryan pelanggan ke rumahnya.

Secara umum respon nasabah tentang peran pembiayaan Arrum sebagai modal usaha yang diberikan oleh produk Pembiayaan Arrum BPKB pegadaian syariah sangat positif. Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah merasa sangat terbantu dengan kehadiran pegadaian syariah di desa unga yang menyediakan produk pembiayaan Arrum BPKB sebagai solusi

⁴⁹ Putri, Nasbah Pegadaian Syariah Kcp Palopo. Wawancara Pada Tanggal 1 Juli 2022

bagi permasalahan modal usaha UMKM.

Penelitian ini dilakukan kepada dua orang nasabah yang merupakan penerima pembiayaan produk ARRUM BPKB PT. Pegadaian Syariah KCP Palopo yang dipilih secara acak untuk mengetahui pengembangan UMKM dari aspek omzet bisnis yang dimiliki nasabah, pada saat sebelum mendapatkan pembiayaan produk ARRUM BPKB dan sesudah mendapatkan pembiayaan produk ARRUM BPKB. Dibawah ini merupakan tabel data hasil wawancara dengan informan terkait.

Tabel 4.1 Pendapatan Nasabah Pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian Cabang Palopo (Total Pendapatan Bersih perbulan)

No	Informan	Sebelum Mendapat Pembiayaan	Setelah Mendapat Pembiayaan
1	Ibu Nurbaiti	Rp. 2.000.000	Rp.3.000.000
2	Bapak Amran	Rp.15.000.000	Rp.20.000.000
3	Ibu Astuti	Rp.900.000	Rp.5.000.000
4	Ibu Putri	Rp.2.500.000	Rp.7.000.000

Berdasarkan 4 nasabah yang mengalami peningkatan pendapatan usaha, dikarenakan pembiayaan yang digunakan untuk menambah stok barang usahanya sehingga secara tidak langsung akan menambah pendapatan usaha mereka.

B. Pembahasan

Polemik UMKM di Indonesia tidak terlepas dari jumlah masalah yang sering dihadapi. Seperti keterbatasan modal permasalahan tersebut menyebabkan UMKM sulit untuk berkembang. UMKM memiliki peranan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi terkhusus di Kota Palopo. UMKM menjadi mayoritas mata pencarian masyarakat Kota Palopo. Perkembangan UMKM di Kota Palopo

berperan dalam penyerapan tenaga kerja baru dan juga dapat menambahkan jumlah unit usaha baru yang mendukung pendapatan rumah tangga masyarakat kota Palopo.

Landasan peluncuran Ar-Rum sebagai pembiayaan dengan prinsip syariah dengan prinsip syariah untuk meningkatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sesuai fatwa dewan syariah nasional MUI No.68/DSN-MUI/2008 tentang Rahn Tasjil-disebut juga dengan Rahn Ta'`mini, Rahn Rasmi atau Rahn Hukmi-bahwa" jaminan dalam bentuk barang atas utang,dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan pada para jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap dalam pengawasan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin)".

Produk pembiayaan Ar-Rum merupakan skema pinjaman dengan system syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan system pengambilan secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor. Dengan demikian, tipe pembiayaan Ar-Rum tersebut ditunjukan pengadaian syariah untuk memudahkan para pengusaha UMKM untuk mendapatkan modal usaha hanya dengan jaminan BPKB kendaraan. Pembiayaan Ar-Rum menggunakan system fidusian (kepercayaan), yaitu system pengalihan hak kepemilikan suatu kepercayaan dengan ketentuan dengan benda yang hak pemilikannya diahlikan tersebut tetap dalam pengawasan pemilik benda (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 Ayat 1)

Dari teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, pegadaian syariah sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank, terus berupaya untuk memberikan fungsi dan peranan dalam menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat. Peran

pegadaian syariah turut dirasakan oleh masyarakat ekonomi menengah kebawah seperti pedagang dan pengusaha kecil. Pegadaian juga menyediakan pembiayaan untuk suatu usaha dalam sektor UMKM, melalui salah satu produknya yaitu pembiayaan Arrum BPKB, pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Pembiayaan Arrum BPKB adalah pembiayaan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dengan berupa jaminan bukti kendaraan bermotor, mobil atau BPKB. Pembiayaan Arrum pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB . Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

Informan yang diambil peneliti dalam penelitian ini sebanyak 4 nasabah dari, diketahui bahwa terdapat beberapa nasabah tersebut mengalami peningkatan pendapatan di karenakan nasabah menggunakan dana pembiayaan Ar-Rum BPKB benarbenar untuk tambahan modal usahanya bukan untuk kebutuhan konsumtif nasabah. Dari hasil wawancara yang dikemukakan oleh nasabah ada 4 orang nasabah mengalami peningkatan baik dari segi pendapatan per hari maupun per bulan cukup meningkat signifikan, bukan hanya pendapatan, namun terdapat nasabah yang membuka usaha baru untuk meningkatkan produktivitas usaha nasabah, dan dari faktor kesempatan kerja dari hasil analisis penelitian dikatakan bahwa terdapat 2 orang nasabah Arrum BPKB yang merekrut karyawan dan lainnya nasabah lainnya menjalani usahanya sendiri secara langsung. Usaha Mikro Kecil dapat membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia dengan melihat peluang yang ada. Hasil Analisis peningkatan usaha mikro yang memperoleh pembiayaan Arrum BPKB meningkat secara signifikan

dari mulai penambahan pendapatan, penambahan stock barang untuk usaha para nasabah Arrum BPKB, membuka usaha baru agar lebih produktif lagi dan beberapa merekrut karyawan.

Pembiayaan Arrum BPKB sangat membantu masyarakat yang mempunyai usaha mikro yang sudah berjalan minimal satu tahun, untuk mendapatkan penambahan modal usahanya, yang awalnya kekurangan modal hingga usahanya mengalami keuntungan yang lebih dan dapat membuka cabang baru. Pembiayaan Arrum BPKB dari salah satu lembaga keuangan syariah non bank yaitu Pegadaian Syariah sangat berpengaruh positif bagi masyarakat para pelaku usaha mikro kecil yang mempunyai tujuan untuk perkembangan usahanya. Para pengusaha mikro kecil dapat terbantu dengan adanya pembiayaan ini karena berprinsip Syariah dan menjauhkan masyarakat dari pelaku rentenir yang merusak perekonomian dan merugikan masyarakat.

Bapak Amran selaku nasabah yang menjalankan usahanya saat ini dengan membuka usaha beliau ternak ayam Broiler (ayam ras pedaging). Sebelum melakukan pembiayaan Arrum BPKB pendapatan dari hasil penjualan telur dan ayam broiler sebesar Rp 500.000-Rp 1.000.000 per hari jadi dalam sebulan pendapatan beliau Rp 15.000.000-Rp 30.000.000. setelah dapat pembiayaan Arrum BPKB pendapatan beliau masih tetap sama, namun jika ada yang membeli ayam, pendapatannya bisa bertambah Rp 300.000 per harinya, dan setiap bulan bertambah Rp 9.000.000. Dan untuk karyawan, saat ini Bapak M merekrut satu karyawan untuk mengurus ayam ternaknya.

Kemudian Ibu Astuti adalah nasabah Arrum BPKB yang memiliki usaha mainan anak, dan ada juga buku-buku perlengkapan sekolah. Ibu Astuti melakukan pembiayaan untuk mengembangkan usaha mainan anak seperti

menambah mainannya agar semakin bervariasi juga untuk membuka menambah usahanya yaitu membuka usaha barang-barang sembako seperti minyak, gula, telur, bawang goreng, susu, garam dan lain sebagainya. Pembiayaan Arrum ini sangat membantu Ibu Astuti dalam mengembangkan usahanya, yang dulunya hanya memiliki satu usaha sekarang sudah bertambah usaha ibu Astuti yaitu berdagang barang-barang sembako. Adapun pendapatan beliau sebelum melakukan pembiayaan sebesar Rp 900.000 per bulan, namun setelah melakukan pembiayaan pendapatan ibu hayah sebesar Rp 5.000.000 setiap bulannya.

Kemudian Ibu Putri membuka usaha Laundry dan nasabah dari pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah pembiayaan Arrum BPKB sebesar Rp. 20.000.000, sangat membantu Ibu Putri untuk mengembangkan usaha. Modal yang didapat oleh Ibu Putri digunakan untuk membeli dua mesin cuci dan untuk membuka satu cabang usaha laundry dan mempekerjakan dua orang karyawan di usaha laundrynya. Dari modal usaha tersebut pendapatan Ibu Putri menjadi meningkat dari awalnya sebelum mendapatkan modal usaha sebesar RP. 2.500.000, dan setelah mendapatkan modal usaha pendapatannya bertambah menjadi RP. 7.000.000 tiap bulanya. Ibu Putri juga menggunakan beberapa startegi untuk menambah pelanggan laundrynya, salah satunya dengan mengantarkan laundryn pelanggan ke rumahnya.

Jadi, perkembangan usaha merupakan suatu bentuk usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik untuk mencapai satu titik kesuksesan dan keuntungan, perkembangan suatu usaha akan dilihat dari proses jalanya usaha itu sendiri dan kemungkinan usaha tersebut tumbuh dan berkembang. Modal merupakan pondasi penting dalam membangun dan mengembangkan sebuah bisnis, tidaka hanya perusahaan besar, bisnis usaha mikro, kecil dan menengah

(UMKM) juga membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian ini dilakukan oleh Recha Harianti yang menunjukkan bahwa perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setelah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim yakni, dari data 15 nasabah pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim terdapat 13 nasabah yang mengalami peningkatan pendapatan karena pendapatan yang didapat digunakan untuk mengembangkan usaha dan 2 nasabah yang tidak mengalami peningkatan pendapatan, karena pendapatan yang didapat untuk menambah peralatan usahanya.⁵⁰

Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Fuad, dan Meilyda Trianna Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju atau setuju bahwa Ar-Rum bermanfaat untuk membantu perkembangan dan keberlangsungan usahanya, sedangkan hasil uji statistik menyatakan bahwa produk Ar-Rum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UKM.⁵¹

Kemudian penelitian ini dilakukan oleh Fina Ummuh hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan arrum BPKB pegadaian syariah kantor cabang sidoarjo berjalan dengan baik, namun dalam menentukan tarif ijarah pegadaian syariah tidak berdasarkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan, tetapi berdasarkan jumlah pinjaman dan produk pembiayaan arrum BPKB dapat

⁵⁰ Recha Hariyati, "Analisis Produk Pembiayaan Arrum Bpkb Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Pada Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung Periode 2016-2018". Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019. 16.

⁵¹ Muhammad Fuad, and Meilyda Trianna. "Analisis Peran Pembiayaan oleh Pegadaian Syariah bagi Pengembangan UMKM." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* (2018): 217- 240.

meningkatkan usaha mikro nasabah.⁵²

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembiayaan ARRUM BPKB pegadaian syariah di Kota di duga memiliki kontribusi yang sangat berarti dalam meningkatkan pendapatan UMKM di kota Palopo. memberikan terhadap akuntabilitas manajerial dan keunggulan bersaing. Karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan kontribusi dan manfaat tersebut agar mampu meningkatkan perkembangan UMKM di kota Palopo. Sehingga berdaarkan uraian tersebut maka pihak pegadaian syariah KCP Palopo perlu meningkatkan promosi serta pemasaran, agar masyarakat lebih mengetahui produk di pegadaian syariah serta manfaat dan fungsinya, dengan tujuan agar masyarakat terkhusus UMKM tertarik dalam menggunakan produk tersebut.

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, terdapat keterbatasan yang dialami oleh peneliti yaitu dalam proses pengambian data, informasi yang diberikan responden melalui wawancara terkadang tidak menunjukkan pendapat narasumber yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam menjawab pendapat narasumber dalam wawancara.

⁵² Ummah, Fina Safinatul. Analisis produk pembiayaan arrum bpkb dalam Meningkatkan usaha mikro nasabah pegadaian Syariah kantor cabang sidoarjo. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. 87.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Peran produk pembiayaan Arrum BPKB di pegadaian syariah di tengah-tengah masyarakat Kota Palopo, mendapat respon positif dari masyarakat. Keberadaan produk Pembiayaan Ar-Rum BPKB di pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan mikro yang mempunyai fungsi dan peranan memberikan modal usaha bagi UMKM serta memberikan dampak dalam pengembangan usaha UMKM. Hal ini dapat dilihat dari beberapa nasabah yang peneliti wawancara mengalami perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan, tidak hanya pendapatan yang meningkat. Perkembangan suatu usaha terjadi dikarenakan modal usaha yang didapatkan dari pembiayaan Ar-Rum BPKB digunakan dengan sebaik mungkin untuk mengembangkan usaha. Produk pembiayaan Arrum BPKB di pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan yang kiranya dapat membawa manfaat dampak positif untuk kemajuan Pegadaian syariah KCP Palopo :

1. Pegadaian Syariah KCP Palopo

Dapat mempermudah sistem manajemen yang digunakan dan dapat lebih meningkatkan produk ARRUM BPKB serta selalu membantu para pengusaha mikro kecil dan menengah. Diharapkan dapat melakukan pendampingan atau melakukan survei secara berkala, dengan maksud agar

dapat mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan nasabah dan kegunaan dananya bukan untuk kebutuhan konsumtif. Dan dalam pelaksanaan produk ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah KCP Palopo diharapkan dapat menurunkan biaya ijarah atau sewa agar lebih ringan dari bank konvensional.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, untuk membuktikan permasalahan yang diteliti. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda, untuk membuktikan produk pegadaian syariah memiliki peran yang signifikan dalam membantu masyarakat.

3. Bagi nasabah pembiayaan

Arrum BPKB Bagi nasabah yang menggunakan pembiayaan Arrum BPKB, pegadaian syariah sudah memberikan pelayanannya secara optimal dalam memberikan modal usaha bagi pengusaha yang mengalami kekurangan modal. Seharusnya pembiayaan yang diberikan pegadaian untuk pengembangan usaha bagi UMKM, digunakan secara baik dan benar-benar digunakan sebagai tambahan modal usaha bukan untuk kebutuhan konsumtif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Dina Sofia., and Inaya Sari Melati. "Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Modal Usaha Dan Bauran Pemasaran Terhadap Keberhasilan Usaha Umkm Sentra Batik Kota Pekalongan." *Journal Of Economic Education And Entrepreneurship* vol.2, no.1, 2021: 1-14.
- Ayodya, R. Wulan. *Umkm 4.0*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2011
- Choirunnisak, And Disfa Lidian Handayani. "Gadai Dalam Islam." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* vol.6, no.1. 2020: 61-76.
- Hanggara, Surya Wahyu., and Muh Nashiruddin. "Manajemen Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rum Bpkb." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol.3, no.1 (2022): 1-15.
- Hardilawati, Wan Laura. "Strategi Bertahan Umkm Di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika* vol.10, no.1 (2020): 89-98.
- Hariyati, Recha. "Analisis Produk Pembiayaan Arrum Bpkb Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Pada Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung Periode 2016-2018" Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019.
- Hastuti, Puji. *Kewirausahaan Dan Umkm*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta:Kencana. 2017
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Pt Raja Grafindo Persada, Depok, 2018
- Kolistiawan, Budi. *Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah*. Tuluagung: State Islamic Institute Of Tulungagung, 2018
- Kuncoro, Mudrajad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta:Upp Amp Ykpn, 2002
- Lestari, Kurnia Cahya, and Arni Muarifah Amri. *Sistem Informasi Akuntansi (Beserta Contoh Penerapan Aplikasi Sia Sederhana Dalam Umkm)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta:Kencana, 2018
- Nursarfiah, Sudati., Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina Verawati, "Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa", *Jurnal Rep (Riset Ekonomi Pembangunan)*. Vol 4 No. 2, 2019: 137.
- Nustifa, Imam. *Fiqih Mua"malah Kontemporer*. Jakarta: Jajawi Pers, 2017
- Pradja, Jihadi. *Manajemen Pemasaran Syariah*. Bandung:Pustaka Setia, 2018
- Purpitasari, Fiki. *Seluk Peluk Pegadaian*. Yokyakarta: Intan Sejati Klaten. 2018

- Santoso, Teguh, Yenasari Rizkia Budi. "" analisa Perkembangan Umkm Di Indonesia Pada Tahun 2017-2019", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. vol.1 o. 2, 2022.
- Sarfiah, Sudati Nur., Hanung Eka Atmaja, And Dian Marlina Verawati. "Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa." *Jurnal Rep (Riset Ekonomi Pembangunan)* vol.4, no.2 2019: 137-146.
- Silvia. "Hukum Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn" *Jurnal Qawanin*, Vol.4,No.2, 2020: 199-200.
- Subakti, Try. *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. Jakarat: Literasi Nusantara, 2019
- Suci, Yuli Rahmini,"Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Cano Economis* vol. 6 no 1 2018
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta,2017
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta:Rajawali Pers, 2019
- Surahman, Maman., and Panji Adam. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah." *Law And Justice* vol.2, no.2 (2018): 135-146.
- Syafrida, Safrizal Safrizal, And Reni Suryani. "Pemutusan Hubungan Kerja Masa Pandemi Covid-19 Perusahaan Terancam Dapat Dipailitkan." *Pamulang Law Review* vol.3, no.1 (2020): 19-30.
- Tulasmu, and Titania Mukti. "Peran Pegadaian Syariah Dalam Literasi Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. vol.6, no.2 (2020): 239-245.
- Tulus T. H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Yuniwati, Nuroh., Emilia Dwi Lestari, And Anis Alfiqoh. "Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah." *Jurnal An-Nisbah* vol.2, no.4,2021):192.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

1. Nama :
2. Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Apa yang anda ketahui tentang produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah KCP Palopo ?
2. Darimana anda mengetahui tentang produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah KCP Palopo ?
3. Apa alasan anda menggunakan produk ARRUM BPKB di Pegadaian KCP Palopo ?
4. Bagaimana tanggapan anda mengenai syarat-syarat yang diberikan oleh Pegadaian Syariah KCP Palopo ?
5. Berapa keuntungan atau pendapatan sebelum dan sesudah menggunakan produk pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah KCP Palopo ?
6. Berapa modal awal anda dalam menjalankan usaha ?
7. Apakah usaha anda mengalami peningkatan setelah menggunakan produk pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah KCP Palopo ?
8. Digunakan untuk apa saja pembiayaan yang anda terima ?
9. Apakah ada kendala dalam mencicil uang pinjaman ?

DOKUMENTASI PENELITIAN





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ibu Nurbaiti

Alamat : Palopo

Pekerjaan : Wiraswasta

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Nur indah sari

Nim : 18 0403 0049

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Islam Program Studi : Manajemen Bisnis Syraiah

Judul Skripsi : PERAN PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DALAM
PENINGKATAN MODAL UMKM (STUDI KASUS PADA
PEGADAIAN SYARIAH CABANG PALOPO)

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 06 juli 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 juli 2022


Yang membuat pernyataan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ibu Astuti
Alamat : Palopo
Pekerjaan : Wiraswasta


Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Nur indah sari
Nim : 18 0403 0049
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syaiah
Judul Skripsi : PERAN PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DALAM
PENINGKATAN MODAL UMKM (STUDI KASUS PADA
PEGADAIAN SYARIAH CABANG PALOPO)

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 06 juli 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 juli 2022



Yang membuat pernyataan

SURATKETERANGANWAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :R.Dwi Utami Astuti
Alamat :Pegadaian Syariah Kota Palopo
Pekerjaan : BPOSP/RO



Menyatakan dengan sebenarnya,bahwa:

Nama :Nur indah sari
Nim :18 0403 0049
Fakultas :Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi :Manajemen Bisnis Syariaah
Judul Skripsi :PERAN PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DALAM
PENINGKATAN MODAL UMKM (STUDI KASUS PADA
PEGADAIAN SYARIAH CABANG PALOPO)

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 06 juli 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 juli 2022

 
Yang membuat pernyataan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Amri
Alamat : Pegadaian Palopo
Pekerjaan : Driver

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Nur indah sari
Nim : 18 0403 0049
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : PERAN PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DALAM
PENINGKATAN MODAL UMKM (STUDI KASUS PADA
PEGADAIAN SYARIAH CABANG PALOPO)

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 06 juli 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 juli 2022
Pegadaian
Yang membuat pernyataan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : Mustakim
Alamat : Pegadaian Syariah Kota Palopo
Pekerjaan : Penaksir

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Nur indah sari
Nim : 18 0403 0049
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : PERAN PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DALAM
PENINGKATAN MODAL UMKM (STUDI KASUS PADA
PEGADAIAN SYARIAH CABANG PALOPO)

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 06 juli 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Juli 2022

Pegadaian
Yang membuat pernyataan



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpun : (0471) 326045

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 386/PP/DPMPPTSP/IV/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian,
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo,
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Ususan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Ususan Pemerintah Yang Diberikan Pelaksanaan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : NUR INDAH SARI
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Dermawan Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 18 0403 0049

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PERAN PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DALAM MENINGKATKAN MODAL UMKM (STUDI KASUS PADA PEGADAJIAN SYARIAH CABANG PALOPO)

Lokasi Penelitian : PEGADAJIAN SYARIAH CABANG LUWU KOTA PALOPO
 Lamanya Penelitian : 19 April 2022 s.d. 19 Juni 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal, 20 April 2022
 a.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

SUBIHA, SH
 Pangkat: Penata Tk. I
 NIP. 19720215 200604 2 016

- Yembusan :**
1. Kepala Bidang Kelembagaan Proy. Sub-Bel
 2. Walikota Palopo
 3. Sekretaris DPRD Kota Palopo
 4. Kepala Bidang Kelembagaan
 5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
 6. Kepala Bidang Kelembagaan Kota Palopo
 7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : skripsi an. Nur Indah Sari

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nur Indah Sari

NIM : 18 0403 0049

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah


Judul Skripsi : "Peran Produk Pembiayaan ARRUM BPKB dalam Peningkatan Pendapatan UMKM (Studi Kasus pada Pegadaian Cabang Palopo)".

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Pembimbing



Andi Tenrisanna Syam, S.Pd., M, Pd

Tanggal:

Muh. Shadri Kahar Muang, S.E., M.M
Arsyad L, S.Si., M.Si.
Andi Tenrisanna Syam, S.Pd., .Pd

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp.:-

Hal : skripsi an. Pratiwi

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nur Indah Sari
NIM : 1804030049
Program Studi : Manajmen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : PERAN PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM
BPKB DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN UMKM (STUDI KASUS PADA
PEGADAIAN SYARIAH CABANG PALOPO)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu'alaikum wr. wb.

1. Muh. Shadri Kahar Muang, S.E., M.M.

Penguji I

2. Arsyad L,S.Si., M.Si


Penguji II

3. Andi Tenrisanna Syam, S.Pd., M,Pd.


PembimbingUtama/Penguji

()

Tanggal:

()

Tanggal:

()

Tanggal:



IAIN PALOPO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JL. Bitti No. Balandai Kota Palopo Telp (0471) 22076
E-mail: febi@iainpalopo.ac.id Website: https://febi.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Selasa Tanggal 22 bulan November Tahun 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah mahasiswa (i):

Nama : Nur Indah Sari
NIM : 17 0403 0089
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul : Peran Produk Pembiayaan Arrum Bpkb Dalam Peningkatan Pendapatan Umkm (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Palopo)


Dinyatakan **LULUS UJIAN / TIDAK LULUS** dengan **NILAI 90** dan masa perbaikan...2 pekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Skripsi diterima tanpa perbaikan |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Skripsi diterima dengan perbaikan |
| <input type="checkbox"/> | Skripsi ditolak dan seminar ulang |

TIM PENGUJI






1. Dr. Fasiha, M.El.
(Ketua Sidang/Penguji)
2. Muh. Shadri Kahar Muang, S.E., M.M.
(Penguji I)
3. Arsyad L, S.Si., M.Si.
(Penguji II)
4. Andi Tenrisanna Syam, S.Pd., M.Pd.
(Pembimbing / Penguji)

()
 ()
 ()
 ()

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "PERAN PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM (STUDI KASUS PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG PALOPO)" oleh Nur Indah Sari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0304 0049, mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, SH., MH.
Ketua Sidang/Penguji
()
Tanggal :
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A
Sekretaris Sidang/Penguji
()
Tanggal :
3. Muh. Shadri Kahar Muang, S.E., M.M
Penguji I
()
Tanggal :
4. Arsyad L, S.Si., M.Si
Penguji II
()
Tanggal :
5. Andi Tenrisanna Syam, S.Pd., M.,Pd.
Pembimbing Utama/Penguji
()
Tanggal :

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (Satu) Skripsi
Hal : Skripsi an. Nur Indah Sari

Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nur Indah Sari
NIM : 18 0403 0049
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi. : PERAN PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM (STUDI KASUS PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG PALOPO)

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Tim Verifikasi

1. Hendra Safri, SE., M.M

Tanggal: 2/11/2022

2. Fadillah S.AP
Tanggal: 03 November 2022

()

()

SKRIPSI NUR INDAH

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	5%
2	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	3%
3	repository.iainpare.ac.id Internet Source	1%
4	adoc.pub Internet Source	1%
5	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	1%
6	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	1%
7	123dok.com Internet Source	1%
8	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
9	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1%

10	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
11	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
12	id.123dok.com Internet Source	<1 %
13	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
15	catarts.wordpress.com Internet Source	<1 %
16	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
19	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
20	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
21	docplayer.info	

<1 %

22 core.ac.uk
Internet Source

<1 %

23 Submitted to IAIN Kudus
Student Paper

<1 %

24 digilib.iainkendari.ac.id
Internet Source

<1 %

25 mcw-malang.org
Internet Source

<1 %

26 repository.uir.ac.id
Internet Source

<1 %

27 repository.uinsu.ac.id
Internet Source

<1 %

28 Submitted to Universitas Andalas
Student Paper

<1 %

29 Submitted to Universitas Negeri Surabaya The
State University of Surabaya
Student Paper

<1 %

30 digilib.unpas.ac.id
Internet Source

<1 %

31 www.coursehero.com
Internet Source

<1 %

32 yovizulzam.wordpress.com
Internet Source

		<1 %
33	ejournal.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
34	es.scribd.com Internet Source	<1 %
35	repository.iainambon.ac.id Internet Source	<1 %
36	share.pdfonline.com Internet Source	<1 %
37	vdocuments.site Internet Source	<1 %
38	Submitted to Iain Palopo Student Paper	<1 %
39	jevtonline.org Internet Source	<1 %
40	money.kompas.com Internet Source	<1 %
41	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1 %
42	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
43	bisnisbisnis.id Internet Source	<1 %

44	didiekmawardi.wordpress.com Internet Source	<1 %
45	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
46	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
47	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
48	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
49	monitor.co.id Internet Source	<1 %
50	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %
51	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
52	repository.wima.ac.id Internet Source	<1 %
53	www.scribd.com Internet Source	<1 %
54	repositori.untidar.ac.id Internet Source	<1 %
55	www.gomarketingstrategic.com Internet Source	<1 %

56	24dilaramadhani.blogspot.com Internet Source	<1 %
57	Budianto Karim, Steven Sentinuwo, Alwin Sambul. "Penentuan Besaran Uang Kuliah Tunggal untuk Mahasiswa Baru di Universitas Sam Ratulangi Menggunakan Data Mining", Jurnal Teknik Informatika, 2017 Publication	<1 %
58	archive.org Internet Source	<1 %
59	id.scribd.com Internet Source	<1 %
60	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	<1 %
61	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
62	www.improvng.info Internet Source	<1 %
63	538sp.net Internet Source	<1 %
64	Febby Ayu Gurning, Maryam Batubara, Purnama Ramadani Silalahi, Sonia Ritonga, Ardhia Meianti. "Analisis Manajemen Risiko Pengguna Sewa Guna Usaha (Leasing) di Indonesia", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2022	<1 %

65	akangbageur21.wordpress.com Internet Source	<1 %
66	alfallahu.blogspot.com Internet Source	<1 %
67	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
68	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
69	gidohae.com Internet Source	<1 %
70	jurnal.law.uniba-bpn.ac.id Internet Source	<1 %
71	konsultasiskripsi.com Internet Source	<1 %
72	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
73	repository.its.ac.id Internet Source	<1 %
74	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
75	www.aphikaltim.org Internet Source	<1 %
76	zombiedoc.com	

- 77 Andi Mardiana, Agustin Y Lihawa. "Pengaruh Zakat Produktif dan Minat Berwirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin Pada BAZNAS Kota Gorontalo", Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019
Publication
- 78 Jenny Kristiana Matuankotta. "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat", SASI, 2020
Publication
- 79 repository.ub.ac.id
Internet Source
- 80 Dania Surnida. "Pembiayaan Ultra Mikro Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 95/PMK.05/2018 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 119/DSN-MUI/II/2018", MUAMALATUNA, 2020
Publication
- 81 informasimateriku.blogspot.com
Internet Source
- 82 puripurnama.wordpress.com
Internet Source

RIWAYAT HIDUP



Nur Indah Sari, lahir di Rangi-Rangi pada tanggal 01 Juli 2000. Penulis merupakan anak pertama dari 1 bersaudara dari pasangan seorang Ayah Idham dan Ibu Masita. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 361 Bailing.

Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Bajo hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 14 Luwu. Setelah lulus SMA ditahun 2018, peneliti melanjutkan pendidikan yang ditekuni, yaitu di Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Contact Person Peneliti: nurindahsari0049@iainpalopo.ac.id

